



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**PERJANJIAN KINERJA**

**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**INSPEKTORAT DAERAH**

JALAN JEND. AKHMAD YANI KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

Email : [inspektoral.sry@gmail.com](mailto:inspektoral.sry@gmail.com) Website : [www.inspektoral.seruyankab.go.id](http://www.inspektoral.seruyankab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja ini berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan mendukung perwujudan misi ke III yaitu **"Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik"** dengan menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,



**NOMO KOESWOYO, S.STP., CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001



## DAFTAR ISI

| <i>Uraian</i>                                     | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| <b>Kata Pengantar</b> .....                       | <b>i</b>       |
| <b>Daftar Isi</b> .....                           | <b>ii</b>      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                    | <b>1</b>       |
| 1.1. Latar Belakang .....                         | 1              |
| 1.2. Dasar Hukum .....                            | 2              |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                      | 5              |
| 1.4. Struktur Organisasi .....                    | 5              |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....                  | 12             |
| <b>BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA</b> ..... | <b>13</b>      |
| <b>BAB III PENUTUP</b> .....                      | <b>22</b>      |
| <b>LAMPIRAN :</b>                                 |                |
| IKU ESELON II                                     |                |
| CASCADING   |                |
| PERJANJIAN KINERJA ESELON II                      |                |
| PERJANJIAN KINERJA ESELON III                     |                |
| PERJANJIAN KINERJA ESELON IV                      |                |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang mana mengatur tentang Tugas Pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, yaitu :

***"Membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah".***

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan ***fungsi*** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;



- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 menyusun perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26).



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Tujuan Penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### **1.4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
  - 2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
  - 1) Inspektur Pembantu I;
  - 2) Inspektur Pembantu II;
  - 3) Inspektur Pembantu III;
  - 4) Inspektur Pembantu Khusus.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
  - 1) Auditor;
  - 2) P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).
- e. Kelompok Jabatan Pelaksana.



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Inspektur**

Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.



Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, membawahi :

**1) Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, melaksanakan administrasi, inventaris, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. Pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah,

**2) Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tatausaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:



- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **3. Inspektur Pembantu I, II dan III**

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur; dan
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan.



#### **4. Inspektur Pembantu Khusus**

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigative, melaksanakan koordinasi tindak pidana pencegahan korupsi dan melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigatif;
- b. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas;
- h. Penilaian Reformasi Birokrasi;
- i. Penanganan Whistleblowing System(WBS);
- j. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- k. Pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi;
- l. Pelaksanaan Verifikasi LHKPN dan LHKASN;
- m. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- n. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- o. Pemberian keterangan ahli dipersidangan;
- p. Perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum, Permintaan Informasi dan Pelimpahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum;
- q. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi; dan
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.




**5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional pengawas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**6. Kelompok Jabatan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional. Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan yang mana nama-nama jabatan pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.





### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA**

#### **BAB III PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

1. IKU ESELON II
2. CASCADING
3. PERJANJIAN KINERJA ESELON II
4. PERJANJIAN KINERJA ESELON III
5. PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
6. PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN P2UPD



## BAB II

### PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Berpedoman pada Renstra Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, perencanaan kinerja hal-hal yang akan diperjanjikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan kepada Kepala Daerah pada tahun 2026 terdiri atas **3 (Tiga) Sasaran** dengan **5 (Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU)**, adalah sebagai berikut:

#### Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2026:

1. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda  
Indikator : 1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Nilai/Level)  
2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Skor)  
3. Nilai *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) (Skor)
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan  
Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder (Nilai)
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 telah menyusun dan menetapkan perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan pada Tahun 2026 berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan didukung 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan, terdiri dari Program Teknis Pengawasan sebanyak 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, sedangkan program penunjang operasional sebanyak 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Berikut Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun 2026:

**1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal,**

terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

**1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah pemeriksaan kinerja pada perangkat daerah.

**2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah pemeriksaan ketaatan pada perangkat daerah.

**3. Reviu Laporan Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah Reviu LK SKPD dan Reviu LKPD Ta.2025, Reviu KUA PPAS Ta.2027 dan KUA PPAS Perubahan Ta.2026, Reviu RKA Ta.2027 dan RKA Perubahan Ta.2026, Reviu DAK Fisik dan Non Fisik, Reviu DAU SG, Reviu dana silpa BOSP regular SD dan SMP serta Reviu keuangan lainnya.

**4. Reviu Laporan Keuangan**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah Reviu LK SKPD dan Reviu LKPD Ta.2025, Reviu KUA PPAS Ta.2027 dan KUA PPAS Perubahan Ta.2026, Reviu RKA Ta.2027 dan RKA Perubahan Ta.2026, Reviu DAK Fisik dan Non Fisik, Reviu DAU SG, Reviu dana silpa BOSP regular SD dan SMP serta Reviu keuangan lainnya.

**5. Pengawasan Desa**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah pemeriksaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

**6. Kerjasama Pengawasan Internal**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan pengawasan pengendalian inflasi daerah.



**7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi TLHP APIP Kabupaten, monitoring dan evaluasi TLHP APIP Provinsi, monitoring dan evaluasi TLHP BPKP dan monitoring dan evaluasi TLRHP BPK.

**b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu,**

terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

**1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan perhitungan kerugian negara / daerah (PKKN), kegiatan TPKD dan Sekretariat TPKD dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, kegiatan permintaan keterangan ahli persidangan dan penyelesaian tindak lanjut audit investigasi.

**2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan pemeriksaan khusus (probity audit proyek strategis), pemeriksaan khusus atas adanya pengaduan Masyarakat (dugaan penyimpangan, kepegawaian dan perceraian), pemeriksaan investigative atas permintaan APH yang berindikasi tindak kecurangan, penelahaan staf atas aduan Masyarakat pra audit investigasi dan pengawasan dengan tujuan lainnya.

**2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :**

**a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan,**

terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu;

**1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah kegiatan penyusunan SK Kepala Daerah terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP.

**2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan**

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah kegiatan pengisian laporan PK APIP.



**b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi,**

terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

**1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan pendampingan penilaian Maturitas SPIP, kegiatan pengelolaan manajemen resiko dan pendampingan penyusunan risk register perangkat daerah, consulting, permintaan narasumber dan pendampingan lainnya.

**2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan pendampingan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.

**3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan unit pengendalian gratifikasi dan monev laporan gratifikasi, kegiatan pendataan wajib LHKPN, kegiatan stranas pencegahan korupsi, kegiatan MCSP KPK dan sosialisasi /penyuluhan anti korupsi serta kegiatan monev program nasional dan program provinsi.

**4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;**

Kegiatan yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini adalah kegiatan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dan kegiatan penilaian pelaksanaan Zona Integritas.

**3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri atas 6 kegiatan, yaitu :**

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,**

terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

**1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;**

**2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;**

**3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,**

terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

**1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS;**



2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/  
Semesteran SKPD.
- c. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,**  
terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,**  
terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,**  
terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,**  
terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,**  
terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan  
Penyediaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;



3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



Adapun ringkasan / ikhtisar rencana kinerja yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yaitu :

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

TAHUN : 2026

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama   | Target          | Program   | Kegiatan  | Sub Kegiatan   |
|-----|--|---|-----------------|---|---|--|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)             | (5)   | (6)   | (7)  |
| 1.  | Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda         | 1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Level)           | 3,025 (Level 3) | 1 Penyelenggaraan Pengawasan                      | a Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   |
|     |  |   |                 |   |   | - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  |
|     |  |   |                 |   |   | - Reviu Laporan Kinerja  |
|     |  |   |                 |   |   | - Reviu Laporan Keuangan   |
|     |  |   |                 |   |   | - Pengawasan Desa  |
|     |  |   |                 |   |   | - Kerjasama Pengawasan Internal  |
|     |  |   |                 |   |   | - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP-IP |
|     |  | 2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Skor)                         | 75,00 (Waspada) |   | b Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah   |
|     |  | 3. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) (Skor) | 91,00           |   |   | - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  |
| 2.  | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan | Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder (Nilai)                               | 82 %            | 2 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | a Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan  |
|     |  |   |                 |   |   | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan   |
|     |  |   |                 |   | b Kegiatan Pendampingan dan Asistensi                                       | - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda  |



| No. | Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja Utama      | Target    | Program | Kegiatan  | Sub Kegiatan  |
|-----|--|------------------------------|-----------|---------|---|---|
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)       | (5)     | (6)   | (7)   |
|     |  |                              |           |         |   | - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     |
|     |  |                              |           |         |   | - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
|     |  |                              |           |         |   | - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B (65,00) | 3       | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | a   |
|     |  |                              |           |         |   | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |
|     |  |                              |           |         |   | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     |
|     |  |                              |           |         |   | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |
|     |  |                              |           |         |   | b   |
|     |  |                              |           |         |   | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |
|     |  |                              |           |         |   | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS   |
|     |  |                              |           |         |   | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |
|     |  |                              |           |         |   | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               |
|     |  |                              |           |         |   | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD           |
|     |  |                              |           |         |   | c   |
|     |  |                              |           |         |   | - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                           |
|     |  |                              |           |         |   | - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |
|     |  |                              |           |         |   | d   |
|     |  |                              |           |         |   | - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |
|     |  |                              |           |         |   | - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |
|     |  |                              |           |         |   | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                             |
|     |  |                              |           |         |   | - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                |



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Program | Kegiatan  | Sub Kegiatan  |
|-----|-------------------|-------------------------|--------|---------|---|---|
| (1) | (2)               | (3)                     | (4)    | (5)     | (6)   | (7)   |
|     |                   |                         |        |         | e Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | - Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor  |
|     |                   |                         |        |         |   | - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor  |
|     |                   |                         |        |         |   | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |
|     |                   |                         |        |         |   | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |
|     |                   |                         |        |         |   | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |
|     |                   |                         |        |         |   | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan  |
|     |                   |                         |        |         |   | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |
|     |                   |                         |        |         | f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |
|     |                   |                         |        |         |   | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |
|     |                   |                         |        |         | g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penyediaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|     |                   |                         |        |         |   | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |
|     |                   |                         |        |         |   | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |
|     |                   |                         |        |         |   | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |



### **BAB III PENUTUP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tentulah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam perencanaan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026, bahwa hal-hal yang telah diperjanjikan oleh Inspektorat Kabupaten Seruyan kepada Kepala Daerah pada tahun 2026 terdiri atas 3 (Tiga) Sasaran Strategis yang harus dicapai pada pelaksanaan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Demikian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2026 ini dibuat, dengan harapan bahwa capaian target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan program/kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Akhir kata, semoga kita selalu dimudahkan dan disehatkan pada setiap penugasan yang dilaksanakan untuk masyarakat dan negara. Aamiin.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda, (P/c)  
NIP. 19770825 199612 001











**INSPEKTORAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA  
ESELON II**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Seruyan

### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Jabatan : Bupati Seruyan

### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Bupati Seruyan

AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si

Pihak Pertama

Inspektur Daerah

NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19770325 199612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target          |
|-----|--|--|-----------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)             |
| 1.  | Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda         | 1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)                    | Level 3 (3.025) |
|     |  | 2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)                                 | 75.00 (Waspada) |
|     |  | 3. Nilai <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MCSPP) | 91.00           |
| 2.  | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan | Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder  | 82,00           |
| 3.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | 65,00 (B)       |

| Program  | Anggaran            | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | Rp 1.106.634.600,00 |            |
| 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp 388.560.000,00   |            |
| 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | Rp10.897.622.382,00 |            |

**Pihak Kedua**

Bupati Sebayun



**AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.**

**Pihak Pertama**

Inspektur Daerah



**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP.19770325 199612 1 001**



**INSPEKTORAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA  
ESELON III**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra.MASITAH.,MM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Daerah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu I,

  
**Dra.MASITAH.MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19680524 199503 2 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET          |
|-----|--|---|-----------------|
|     |  |   | TAHUNAN         |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)             |
| I.  | Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan | 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                       | 83%             |
|     |  | 2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1  | 84%             |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah                                    | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT                                  | 59 Entitas      |
|     |  | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan                                     | 59 Kegiatan     |
| II. | Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi   | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP)                                 | 3.050 (Level 3) |
| 1.  | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan                                    | Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%            |
| 2.  | Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah  | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah        | 93%             |

| Kegiatan   | Anggaran          |
|--|-------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | Rp 824.564.000,00 |
| 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Rp 109.486.000,00 |
| 3. Pendampingan dan Asistensi  | Rp 279.074.000,00 |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu I,

  
**Dra.MASITAH,MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19680524 199503 2 003


| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN                                | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029 | INDIKATOR SUB KEGIATAN                                     | SATUAN  | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN |           |           |           | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|---------------------------------------|--|---------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|     |   |                                       |  |         |                | I               | II        | III       | IV        |                |
| (1) | (2)   | (3)                                   | (4)  | (5)     | (6)            | (7)             | (8)       | (9)       | (10)      | (11)           |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Laporan | 1              | -               | -         | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.945.000,00  |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah | Laporan | 5              | -               | -         | 5 Laporan | 5 Laporan | 101.540.000,00 |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja                 | Reviu Laporan Kinerja                 | Jumlah laporan hasil reviu kinerja                         | Laporan | 3              | 1 Laporan       | 2 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 165.000.000,00 |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | SATUAN           | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN       |                       |                       |                       | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|---|--|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|     |   |   |  |                  |                | I                     | II                    | III                   | IV                    |                |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)              | (6)            | (7)                   | (8)                   | (9)                   | (10)                  | (11)           |
| 4.  | Terlaksananya revidu laporan keuangan   | Revidu Laporan Keuangan   | Jumlah laporan hasil revidu keuangan   | Laporan          | 4              | 1<br>Laporan          | 2<br>Laporan          | 3<br>Laporan          | 4<br>Laporan          | 194.500.000,00 |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Pengawasan Desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | Laporan          | 2              | -                     | 2<br>Laporan          | 2<br>Laporan          | 2<br>Laporan          | 164.000.000,00 |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Dokumen          | 1              | 1<br>Dokumen          | 1<br>Dokumen          | 1<br>Dokumen          | 1<br>Dokumen          | 102.300.000,00 |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | Rekomendasi      | 2              | 1<br>Rekomendasi      | 1<br>Rekomendasi      | 2<br>Rekomendasi      | 2<br>Rekomendasi      | 33.532.000,00  |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | Rekomendasi      | 4              | 1<br>Rekomendasi      | 2<br>Rekomendasi      | 3<br>Rekomendasi      | 4<br>Rekomendasi      | 75.954.000,00  |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | Perangkat Daerah | 7              | 2<br>Perangkat Daerah | 4<br>Perangkat Daerah | 6<br>Perangkat Daerah | 7<br>Perangkat Daerah | 88.348.000,00  |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Saruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu I,

  
**Dra. MASITAH,MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19680524 199503 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Jabatan : Inspektur Pembantu II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu II,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

  
**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19680927 199803 1 005


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET          |
|-----|--|---|-----------------|
|     |  |   | TAHUNAN         |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)             |
| I.  | Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan | 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                       | 83%             |
|     |  | 2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1  | 84%             |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah                                    | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT                                  | 59 Entitas      |
|     |  | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan                                     | 59 Kegiatan     |
| II. | Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi   | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP)                                 | 3.050 (Level 3) |
| 1.  | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan                                    | Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%            |
| 2.  | Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah  | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah        | 93%             |


| Kegiatan   | Anggaran          |
|--|-------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | Rp 824.564.000,00 |
| 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Rp 109.486.000,00 |
| 3. Pendampingan dan Asistensi  | Rp 279.074.000,00 |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu II,

  
**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19680927 199803 1 005

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN                                | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029 | INDIKATOR SUB KEGIATAN                                     | SATUAN  | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN |           |           |           | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|---------------------------------------|--|---------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|     |   |                                       |  |         |                | I               | II        | III       | IV        |                |
| (1) | (2)   | (3)                                   | (4)  | (5)     | (6)            | (7)             | (8)       | (9)       | (10)      | (11)           |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Laporan | 1              | -               | -         | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.945.000,00  |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah | Laporan | 5              | -               | -         | 5 Laporan | 5 Laporan | 101.540.000,00 |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja                 | Reviu Laporan Kinerja                 | Jumlah laporan hasil reviu kinerja                         | Laporan | 3              | -               | 1 Laporan | 2 Laporan | 3 Laporan | 165.000.000,00 |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | SATUAN           | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN    |                    |                    |                    | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|---|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|     |   |   |  |                  |                | I                  | II                 | III                | IV                 |                |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)              | (6)            | (7)                | (8)                | (9)                | (10)               | (11)           |
| 4.  | Terlaksananya revid laporan keuangan  | Revid Laporan Keuangan  | Jumlah laporan hasil revid keuangan  | Laporan          | 4              | 1 Laporan          | 2 Laporan          | 3 Laporan          | 4 Laporan          | 194.500.000,00 |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Pengawasan Desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | Laporan          | 2              | -                  | 2 Laporan          | 2 Laporan          | 2 Laporan          | 164.000.000,00 |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Dokumen          | 1              | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 102.300.000,00 |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | Rekomendasi      | 2              | 1 Rekomendasi      | 1 Rekomendasi      | 2 Rekomendasi      | 2 Rekomendasi      | 33.532.000,00  |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | Rekomendasi      | 4              | 1 Rekomendasi      | 2 Rekomendasi      | 3 Rekomendasi      | 4 Rekomendasi      | 75.954.000,00  |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | Perangkat Daerah | 7              | 2 Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah | 6 Perangkat Daerah | 7 Perangkat Daerah | 88.348.000,00  |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan.




**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu II,



**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19680927 199803 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu III,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

  
**H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19681029 199003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET          |
|-----|--|---|-----------------|
|     |  |   | TAHUNAN         |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)             |
| I.  | Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan | 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                       | 83%             |
|     |  | 2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1  | 84%             |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah                                    | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT                                  | 59 Entitas      |
|     |  | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan                                     | 59 Kegiatan     |
| II. | Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi   | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP)                                 | 3.050 (Level 3) |
| 1.  | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan                                    | Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%            |
| 2.  | Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah  | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah        | 93%             |

**Kegiatan**


**Anggaran**


|  |    |                |
|--|----|----------------|
| 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | Rp | 824.564.000,00 |
| 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Rp | 109.486.000,00 |
| 3. Pendampingan dan Asistensi  | Rp | 279.074.000,00 |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu III,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP., CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

  
**H. MUHAMMAD HASAN, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19681029 199003 1 003


| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN                                | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029 | INDIKATOR SUB KEGIATAN                                     | SATUAN  | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN |           |           |           | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|---------------------------------------|--|---------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|     |   |                                       |  |         |                | I               | II        | III       | IV        |                |
| (1) | (2)   | (3)                                   | (4)  | (5)     | (6)            | (7)             | (8)       | (9)       | (10)      | (11)           |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Laporan | 1              | -               | -         | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.945.000,00  |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah | Laporan | 5              | -               | -         | 5 Laporan | 5 Laporan | 101.540.000,00 |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja                 | Reviu Laporan Kinerja                 | Jumlah laporan hasil reviu kinerja                         | Laporan | 3              | -               | 1 Laporan | 2 Laporan | 3 Laporan | 165.000.000,00 |


| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | SATUAN           | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN    |                    |                    |                    | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|---|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|     |   |   |  |                  |                | I                  | II                 | III                | IV                 |                |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)              | (6)            | (7)                | (8)                | (9)                | (10)               | (11)           |
| 4.  | Terlaksananya revid laporan keuangan  | Revid Laporan Keuangan  | Jumlah laporan hasil revid keuangan  | Laporan          | 4              | 1 Laporan          | 2 Laporan          | 3 Laporan          | 4 Laporan          | 194.500.000,00 |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Pengawasan Desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | Laporan          | 2              | -                  | 2 Laporan          | 2 Laporan          | 2 Laporan          | 164.000.000,00 |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APiP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APiP | Dokumen          | 1              | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 102.300.000,00 |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | Rekomendasi      | 2              | 1 Rekomendasi      | 1 Rekomendasi      | 2 Rekomendasi      | 2 Rekomendasi      | 33.532.000,00  |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | Rekomendasi      | 4              | 1 Rekomendasi      | 2 Rekomendasi      | 3 Rekomendasi      | 4 Rekomendasi      | 75.954.000,00  |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | Perangkat Daerah | 7              | 2 Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah | 6 Perangkat Daerah | 7 Perangkat Daerah | 88.348.000,00  |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP., CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu III,

  
**H. MUHAMMAD HASAN, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19681029 199003 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARMADI, S.E**  
Jabatan : **Plt. Inspektur Pembantu Khusus**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : **Inspektur Daerah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770325 199612 1 001

  
**DARMADI, S.E**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          |
|-----|--|--|-----------------|
|     |  |  | TAHUNAN         |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)             |
| 1.  | Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan | 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1  | 83%             |
|     |  | 2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1   | 84%             |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah                                    | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT                                   | 59 Entitas      |
|     |  | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan                                      | 59 Kegiatan     |
| 2.  | Meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan organisasi atau peraturan pemerintah                           | Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan                                 | 17 Kegiatan     |
| II. | Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi   | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP)                                  | 3.050 (Level 3) |
| 1.  | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan                                    | Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%            |
| 2.  | Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah  | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah         | 93%             |


**Kegiatan**

**Anggaran**

|    |   |    |                  |
|----|---|----|------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | Rp | 1.106.634.600,00 |
| 2. | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | Rp | 282.070.600,00   |
| 3. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Rp | 109.486.000,00   |
| 4. | Pendampingan dan Asistensi  | Rp | 279.074.000,00   |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

  
**DARMADI, S.E**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | TARGET              |
|-----|---|--|---------------------|
|     |   |  | TAHUNAN             |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                 |
| 1.  | Terlaksananya revid laporan kinerja perangkat daerah  | Jumlah laporan hasil revid kinerja perangkat daerah  | 3 Laporan           |
| 2.  | Terlaksananya kerjasama pengawasan internal   | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk  | 1 Kesepakatan       |
| 3.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen           |
| 4.  | Tertanganinya penyelesaian kerugian negara / daerah   | Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani  | 4 Laporan           |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu   | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu   | 13 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 9 Perangkat Daerah  |
| 7.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi                                   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi                | 15 Perangkat Daerah |
| 8.  | Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi               | Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi                    | 4 Kegiatan          |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas                           | 15 Perangkat Daerah |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN                | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029 | INDIKATOR SUB KEGIATAN             | SATUAN  | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN |           |           |           | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|     |                                     |                                       |                                    |         |                | I               | II        | III       | IV        |                |
| (1) | (2)                                 | (3)                                   | (4)                                | (5)     | (6)            | (7)             | (8)       | (9)       | (10)      | (11)           |
| 1.  | Terlaksananya revid laporan kinerja | Revid Laporan Kinerja                 | Jumlah laporan hasil revid kinerja | Laporan | 3              | -               | 1 Laporan | 2 Laporan | 3 Laporan | 165.000.000,00 |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUL KOMARIAH, S.AP**  
Jabatan : Plt. Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Plt. Sekretaris,

  
**NURUL KOMARIAH, S.AP**  
Penata (III/c)  
NIP. 19860218 200501 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      |
|-----|--|--|-------------|
|     |  |  | TAHUNAN     |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)         |
| I.  | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | 100%        |
| 1.  | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 100%        |
| 2.  | Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan                               | Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan  | 100%        |
| 3.  | Terdatanya BMD Perangkat Daerah dengan baik  | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terdata dengan baik   | 90%         |
| 4.  | Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah   | Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                       | 100%        |
| 5.  | Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah   | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah                          | 100%        |
| 6.  | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda  | Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah                                       | 100%        |
| 7.  | Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah                                       | Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah                               | 100%        |
| II. | Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan | 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1  | 83%         |
|     |  | 2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1   | 84%         |
| B.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah                                    | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT   | 59 Entitas  |
|     |  | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan  | 59 Kegiatan |

| NO.  | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET          |
|------|---|---|-----------------|
|      |   |   | TAHUNAN         |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)             |
| III. | Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi                              | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP)                                 | 3.050 (Level 3) |
| 9.   | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan | Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%            |

| Kegiatan |   |    | Anggaran         |
|----------|---|----|------------------|
| 1.       | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | Rp | 50.454.000,00    |
| 2.       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Rp | 9.175.752.042,00 |
| 3.       | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                    | Rp | 16.000.000,00    |
| 4.       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Rp | 366.972.000,00   |
| 5.       | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Rp | 405.230.000,00   |
| 6.       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | Rp | 611.399.340,00   |
| 7.       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Rp | 271.815.000,00   |
| 8.       | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | Rp | 824.564.000,00   |
| 9.       | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Rp | 109.486.000,00   |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325-199612-1-001

Pihak Pertama  
Plt. Sekretaris,

  
**NURUL KOMARIAH, S.AP**  
Penata (III/c)  
NIP.19860218-200501-2-002



**INSPEKTORAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA  
ESELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET          |
|-----|--|---|-----------------|
|     |  |   | TAHUNAN         |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)             |
| 1.  | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN   | 60 Orang/ Bulan |
| 2.  | Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN   | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | 12 Dokumen      |
| 3.  | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                  | 2 Laporan       |
| 4.  | Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | 12 Laporan      |
| 5.  | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | 12 Laporan      |
| 6.  | Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian  | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian  | 35 Dokumen      |
| 7.  | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi  | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan   | 30 Orang        |
| 8.  | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan   | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan  | 5 Orang         |
| 9.  | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor   | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan   | 12 Paket        |
| 10. | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan  | 40 Paket        |
| 11. | Tersedianya peralatan rumah tangga   | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan   | 25 Paket        |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
|     |   |  | TAHUNAN    |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        |
| 12. | Tersedianya bahan logistik kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan   | 12 Paket   |
| 13. | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  | 5 Paket    |
| 14. | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan |
| 15. | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 12 Laporan |
| 16. | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan |
| 17. | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 23 Unit    |
| 18. | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 40 Unit    |
| 19. | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                             | 1 Unit     |
| 20. | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                  | Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi       | 5 Unit     |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN               | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029 | INDIKATOR KINERJA                                 | SATUAN       | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN     |                     |                     |                     | ANGGARAN (Rp)    |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|     |                                    |                                       |   |              |                | I                   | II                  | III                 | IV                  |                  |
| (1) | (2)                                | (3)                                   | (4)   | (5)          | (6)            | (7)                 | (8)                 | (9)                 | (10)                | (11)             |
| 1.  | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang/ Bulan | 60             | 60<br>Org/<br>Bulan | 60<br>Org/<br>Bulan | 60<br>Org/<br>Bulan | 60<br>Org/<br>Bulan | 8,960.880.042,00 |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN  | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN |               |               |               | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|---|--|---------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|     |   |   |  |         |                | I               | II            | III           | IV            |                |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)     | (6)            | (7)             | (8)           | (9)           | (10)          | (11)           |
| 2.  | Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN   | Dokumen | 12             | 3<br>Dokumen    | 6<br>Dokumen  | 9<br>Dokumen  | 12<br>Dokumen | 186.120.000,00 |
| 3.  | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                   | Laporan | 2              | 1<br>Laporan    | 2<br>Laporan  | 2<br>Laporan  | 2<br>Laporan  | 17.752.000,00  |
| 4.  | Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | Laporan | 12             | 3<br>Laporan    | 6<br>Laporan  | 9<br>Laporan  | 12<br>Laporan | 11.000.000,00  |
| 5.  | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD   | Laporan | 12             | 3<br>Laporan    | 6<br>Laporan  | 9<br>Laporan  | 12<br>Laporan | 16.000.000,00  |
| 6.  | Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian   | Dokumen | 35             | 35<br>Dokumen   | 35<br>Dokumen | 35<br>Dokumen | 35<br>Dokumen | 18.200.000,00  |
| 7.  | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan  | Orang   | 30             | -               | 30<br>Orang   | 30<br>Orang   | 30<br>Orang   | 308.140.000,00 |
| 8.  | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan                                   | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan   | Orang   | 5              | -               | -             | 5<br>Orang    | 5<br>Orang    | 40.632.000,00  |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN  | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN |           |           |            | ANGGARAN (Rp)  |
|-----|---|--|--|---------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|----------------|
|     |   |  |  |         |                | I               | II        | III       | IV         |                |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)     | (6)            | (7)             | (8)       | (9)       | (10)       | (11)           |
| 9.  | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan                    | Paket   | 12             | 3 Paket         | 6 Paket   | 9 Paket   | 12 Paket   | 12.000.000,00  |
| 10. | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   | Paket   | 40             | 10 Paket        | 15 Paket  | 25 Paket  | 40 Paket   | 80.000.000,00  |
| 11. | Tersedianya peralatan rumah tangga  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan  | Paket   | 25             | 5 Paket         | 10 Paket  | 15 Paket  | 25 Paket   | 25.000.000,00  |
| 12. | Tersedianya bahan logistik kantor   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan   | Paket   | 12             | 3 Paket         | 6 Paket   | 9 Paket   | 12 Paket   | 139.000.000,00 |
| 13. | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  | Paket   | 5              | 1 Paket         | 2 Paket   | 3 Paket   | 5 Paket    | 28.000.000,00  |
| 14. | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | Laporan | 12             | 3 Laporan       | 6 Laporan | 9 Laporan | 12 Laporan | 109.278.000,00 |
| 15. | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | Laporan | 12             | 3 Laporan       | 6 Laporan | 9 Laporan | 12 Laporan | 180.628.500,00 |
| 16. | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum   | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | Laporan | 12             | 3 Laporan       | 6 Laporan | 9 Laporan | 12 Laporan | 430.770.840,00 |
| 17. | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kearsan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit    | 23             | 5 Unit          | 10 Unit   | 15 Unit   | 23 Unit    | 178.910.000,00 |

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN   | SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2025-2029   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN |         |         |         | ANGGARAN (Rp) |
|-----|--|---|---|--------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|
|     |  |   |   |        |                | I               | II      | III     | IV      |               |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)    | (6)            | (7)             | (8)     | (9)     | (10)    | (11)          |
| 18. | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan kerja dan mesin yang dipelihara  | Unit   | 40             | 5 Unit          | 15 Unit | 25 Unit | 40 Unit | 62.000.000,00 |
| 19. | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                       | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                                 | Unit   | 1              | -               | 1 Unit  | 1 Unit  | 1 Unit  | 11.470.000,00 |
| 20. | Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Unit   | 5              | 1 Unit          | 2 Unit  | 4 Unit  | 5 Unit  | 19.435.000,00 |


Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah



**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Kasubbag Administrasi, Umum dan  
Keuangan,



**EKA MAYASARI, SE.,MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19870509 201001 2 001



**INSPEKTORAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA  
FUNGSIONAL AUDITOR  
DAN P2UPD**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARMADI, S.E.**  
Jabatan : Auditor Madya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Auditor Madya,

**DARMADI, S.E.**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      |
|-----|--|--|-------------|
|     |  |  | TAHUNAN     |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)         |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah          | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT                                   | 59 Entitas  |
|     |  | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan                                      | 59 Kegiatan |
| 2.  | Meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan organisasi atau peraturan pemerintah | Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan                                 | 17 Kegiatan |
| 3.  | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan          | Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%        |
| 4.  | Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah                              | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah         | 93%         |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,



**NOMO KOESWOYO, S.STP.CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Auditor Madya,



**DARMADI, S.E.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JULIANSYAH, SE**  
Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMADI, SE.**  
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

**DARMADI, SE.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,

**JULIANSYAH, SE**

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19760710 200501 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | TARGET              |
|-----|--|--|---------------------|
|     |  |  | TAHUNAN             |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                 |
| 1.  | Tertindakannya reviu laporan kinerja perangkat daerah  | Jumlah laporan hasil reviu kinerja perangkat daerah  | 3 Laporan           |
| 2.  | Tertindakannya kerjasama pengawasan internal   | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk  | 1 Kesepakatan       |
| 3.  | Tertindakannya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen           |
| 4.  | Tertanganinya penyelesaian kerugian negara / daerah  | Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani  | 4 Laporan           |
| 5.  | Tertindakannya pengawasan dengan tujuan tertentu   | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu   | 13 Laporan          |
| 6.  | Tertindakannya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 9 Perangkat Daerah  |
| 7.  | Tertindakannya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi                                   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi                | 15 Perangkat Daerah |
| 8.  | Tertindakannya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi               | Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi                    | 4 Kegiatan          |
| 9.  | Tertindakannya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas                           | 15 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,



**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,



**JULIANSYAH, SE**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.19760710 200501 1 016



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABUL HASAN ASYARI, S.AP.,M.AP**  
Jabatan : P2UPD Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMADI, SE**  
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,

**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

**ABUL HASAN ASYARI, S.AP.,M.AP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19820720 200604 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | TARGET              |
|-----|---|--|---------------------|
|     |   |  | TAHUNAN             |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                 |
| 1.  | Terlaksananya revidi laporan kinerja perangkat daerah   | Jumlah laporan hasil revidi kinerja perangkat daerah   | 3 Laporan           |
| 2.  | Terlaksananya kerjasama pengawasan internal   | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk  | 1 Kesepakatan       |
| 3.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen           |
| 4.  | Tertanganinya penyelesaian kerugian negara / daerah   | Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani  | 4 Laporan           |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu   | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu   | 13 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 9 Perangkat Daerah  |
| 7.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi                                   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi                | 15 Perangkat Daerah |
| 8.  | Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi               | Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi                    | 4 Kegiatan          |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas                           | 15 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,



**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,



**ABUL HASAN ASYARI, S.AP., M.AP.**  
Penata Tingkat I (II/d)  
NIP. 19820720 200604 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ULIE HADIANTO, S.IP**  
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMADI, SE**  
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,

**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

**ULIE HADIANTO, S.IP**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19831218 200501 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | TARGET              |
|-----|---|--|---------------------|
|     |   |  | TAHUNAN             |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                 |
| 1.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah  | Jumlah laporan hasil reviu kinerja perangkat daerah  | 3 Laporan           |
| 2.  | Terlaksananya kerjasama pengawasan internal   | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk  | 1 Kesepakatan       |
| 3.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen           |
| 4.  | Tertanganinya penyelesaian kerugian negara / daerah   | Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani  | 4 Laporan           |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu   | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu   | 13 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 9 Perangkat Daerah  |
| 7.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi                                   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi                | 15 Perangkat Daerah |
| 8.  | Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi               | Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi                    | 4 Kegiatan          |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas                           | 15 Perangkat Daerah |


Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,



**DARMADI SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,



**ULIE HADIANTO S.I.P.**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19831218 200501 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT FAUZAN, S.AP**  
Jabatan : P2UPD Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMADI, SE**  
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Pertama,

**RAHMAT FAUZAN, S.AP**  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19831218 200501 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | TARGET              |
|-----|---|--|---------------------|
|     |   |  | TAHUNAN             |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                 |
| 1.  | Terlaksananya revidi laporan kinerja perangkat daerah   | Jumlah laporan hasil revidi kinerja perangkat daerah   | 3 Laporan           |
| 2.  | Terlaksananya kerjasama pengawasan internal   | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk  | 1 Kesepakatan       |
| 3.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen           |
| 4.  | Tertanganinya penyelesaian kerugian negara / daerah   | Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani  | 4 Laporan           |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu   | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu   | 13 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 9 Perangkat Daerah  |
| 7.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi                                   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi                | 15 Perangkat Daerah |
| 8.  | Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi               | Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi                    | 4 Kegiatan          |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas                           | 15 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Pertama,

**RAHMAT FAUZAN, S.AP.**  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19831218 200501 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JEMI HERMAWAN, S.Kom**  
Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMADI, SE**  
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Khusus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,

**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Terampil,

**JEMI HERMAWAN, S.Kom**  
Pengatur Tingkat I (II/d)  
NIP. 19920728 201903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | TARGET              |
|-----|---|--|---------------------|
|     |   |  | TAHUNAN             |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                 |
| 1.  | Terlaksananya revid laporan kinerja perangkat daerah  | Jumlah laporan hasil revid kinerja perangkat daerah  | 3 Laporan           |
| 2.  | Terlaksananya kerjasama pengawasan internal   | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk  | 1 Kesepakatan       |
| 3.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen           |
| 4.  | Tertanganinya penyelesaian kerugian negara / daerah   | Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani  | 4 Laporan           |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu   | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu   | 13 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 9 Perangkat Daerah  |
| 7.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi                                   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi                | 15 Perangkat Daerah |
| 8.  | Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi               | Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi                    | 4 Kegiatan          |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas   | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas                           | 15 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Pembantu Khusus,



**DARMADI, SE.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19800327 201001 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Terampil,



**JEMI HERMAWAN, S.Kom.**  
Pengatur Tingkat I (II/d)  
NIP. 19920728 201903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. KHAIRUNNISA, SE**  
Jabatan : Auditor Madya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Daerah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Auditor Madya,

  
**Hj. KHAIRUNNISA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790528 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET      |
|-----|---|---|-------------|
|     |   |   | TAHUNAN     |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)         |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT                                  | 59 Entitas  |
|     |   | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan                                     | 59 Kegiatan |
| 2.  | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan | Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%        |
| 3.  | Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah                     | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah        | 93%         |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan.



**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Auditor Madya,



**Hi. KHAIRUNNISA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790528 201001 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARIS FADILAH, ST**

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. MASITAH, MM**

Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,

**Dra. MASITAH, MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,

**HARIS FADILAH, ST**

Penata (III/c)


NIP. 19870215 201503 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,



**Dra. MASITAH, MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda



**HARIS FADILAH, ST**  
Penata (III/c)  
NIP. 19870215 201503 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRI FEBRIANTO, S.Psi., M.A.P**  
Jabatan : P2UPD Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra.MASITAH.,MM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,

**Dra. MASITAH. MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,


**ANDRI FEBRIANTO, S.Psi., M.A.P**  
Penata (III/c)  
NIP. 19920224 201503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |


Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,



**Dra. MASITAH, MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,



**ANDRI FEBRIANTO, S.Psi., M.A.P.**  
Penata (III/c)  
NIP. 19920224 201503 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAUHARI ARIF, SE**  
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra.MASITAH.,MM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,

**Dra. MASITAH. MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,


**JAUHARI ARIF. SE**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19940821 201903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya revidi laporan kinerja  | Jumlah laporan hasil revidi kinerja  | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya revidi laporan keuangan   | Jumlah laporan hasil revidi keuangan   | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,



**Dra. MASITAH. MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,



**JAUHARIF. SE**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19940821 201903 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL HAMID, S.Kom**  
Jabatan : Auditor Terampil

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra.MASITAH.,MM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,

**Dra. MASITAH. MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
Auditor Terampil,


**ABDUL HAMID, S.Kom**  
Pengatur (II/c)  
NIP. 19930823 202012 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|--|--|--------------------|
|     |  |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                |
| 1.  | Tertindakannya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Tertindakannya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Tertindakannya reuiu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reuiu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Tertindakannya reuiu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reuiu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Tertindakannya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Tertindakannya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tertindakannya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tertindakannya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Tertindakannya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu I,



**Dra. MASITAH. MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680524 199503 2 003

Pihak Pertama  
Auditor Terampil,



**ABDUL HAMID. S.Kom**  
Pengatur (II/c)  
NIP. 19930823 202012 1 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAMZIL BUDIANA, S.IP**  
Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Jabatan : Inspektur Pembantu II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,

**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,

**TAMZIL BUDIANA, S.IP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19831005 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya revid laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil revid kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya revid laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil revid keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,



**DIDI DJUNAEDI, A.Ks., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,



**TAMZIL BUDIANA, S.IP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19831005 201001 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUSTININGSIH, SP**  
Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Jabatan : Inspektur Pembantu II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,

**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,

**RUSTININGSIH, SP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19850704 201101 2 023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |


Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,



**DIDI DJUNAEDI, A.Ks., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,



**RUSTININGSIH, SP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19850704 201101 2 023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROMANSYAH, A.Md**  
Jabatan : Auditor Penyelia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Jabatan : Inspektur Pembantu II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,

**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Penyelia,

**ROMANSYAH, A.Md**  
Penata (III/c)  
NIP. 19770802 200604 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Tertaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Tertaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Tertaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Tertaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Tertaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Tertaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Tertaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,



**DIDI DJUNAEDI, A.Ks., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Penyelia,



**ROMANSYAH, A.Md**  
Penata (III/c)  
NIP. 19770802 200604 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARMANTO, S.ST.,Sp.PSM**  
Jabatan : P2UPD Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,

**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,

**HARMANTO, S.ST.,Sp.PSM**  
Penata (III/c)  
NIP. 19780816 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,



**DIDI DJUNAEDI, A.Ks., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,



**HARMANTO, S.ST., Sp.PSM**  
Penata (III/c)  
NIP. 19780816 200003 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VITA HERVIANA, SE**  
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,

**DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,

**VITA HERVIANA, SE**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19950312 201903 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu II,



**DIDI DJUNAEDI, A.Ks., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680927 199803 1 005

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,



**VITA HERVIANA, SE**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19950312 201903 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIO EMSLIE AGUSTINO, ST.,MPWK**  
Jabatan : Auditor Madya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama  
Auditor Madya,

  
**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770325 199612 1 001


  
**RIO EMSLIE AGUSTINO, ST.,MPWK**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760819 201001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET      |
|-----|---|---|-------------|
|     |   |   | TAHUNAN     |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)         |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah | Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT                                  | 59 Entitas  |
|     |   | Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan                                     | 59 Kegiatan |
| 2.  | Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan | Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan | 100%        |
| 3.  | Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah                     | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah        | 93%         |


Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Seruyan



**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770325 199612 1 001

Pihak Pertama  
Auditor Madya,



**RIO EMSLIE AGUSTINO, ST.,MPWK**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760819 201001 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDI ERPANDI, SE**  
Jabatan : Auditor Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,

**H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,

**EDI ERPANDI, SE**  
Penata (III/c)  
NIP. 19840705 201503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|--|--|--------------------|
|     |  |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                |
| 1.  | Tertindakannya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Tertindakannya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Tertindakannya reuiu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reuiu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Tertindakannya reuiu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reuiu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Tertindakannya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Tertindakannya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tertindakannya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tertindakannya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Tertindakannya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,



**H. MUHAMMAD HASAN, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Muda,



**EDI ERPANDI, SE**  
Penata (III/c)  
NIP. 19840705 201503 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAMALUDIN, SP**  
Jabatan : **P2UPD Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Jabatan : **Inspektur Pembantu III**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,

**H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,

**JAMALUDIN, SP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19801124 200604 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,



**H. MUHAMMAD HASAN, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
P2UPD Ahli Muda,



**JAMALUDIN, SP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19801124 200604 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL HAMID, S.IP**  
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,

**H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama

**ABDUL HAMID, S.IP**  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19800505 201212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reviu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reviu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,



**H. MUHAMMAD HASAN, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,



**ABDUL HAMID, S.IP**  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19800505 201212 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI SHOLATIYAH, S.IP**  
Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Jabatan : Inspektur Pembantu III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,

**H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,

**SITI SHOLATIYAH, S.IP**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19810120 200701 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| NO. | SASARAN SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   |  | TAHUNAN            |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 1 Laporan          |
| 2.  | Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 5 Laporan          |
| 3.  | Terlaksananya reuiu laporan kinerja   | Jumlah laporan hasil reuiu kinerja   | 3 Laporan          |
| 4.  | Terlaksananya reuiu laporan keuangan  | Jumlah laporan hasil reuiu keuangan  | 4 Laporan          |
| 5.  | Terlaksananya pengawasan desa   | Jumlah laporan hasil pengawasan desa   | 2 Laporan          |
| 6.  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 1 Dokumen          |
| 7.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi      |
| 8.  | Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan  | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun   | 4 Rekomendasi      |
| 9.  | Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah  | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah                                 | 7 Perangkat Daerah |

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua  
Inspektur Pembantu III,



**H. MUHAMMAD HASAN, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19681029 199003 1 003

Pihak Pertama  
Auditor Ahli Pertama,



**SITI SHOLATIYAH, S.IP**  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19810120 200701 2 005